



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak Kumulasi Isbat Nikah antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Kampung Baru, 02 Juli 1994 (umur 30 tahun), NIK 7313100705430001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kampung Baru, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Maros, 06 April 2000 (umur 24 tahun), NIK 7309144604000003, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Kampung Baru, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dan sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2024 dengan register perkara nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Oktober 2015 di Jl. Veteran No. 8 Desa Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Bustiar;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam setempat yang bernama Tuo dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Dg. Masikki dan Amiruddin dengan mahar 44 Riyal dibayar tunai;
4. Bahwa Termohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan ( umur 15 tahun) sedangkan Pemohon berstatus jejaka ( umur 21 tahun),
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Pemohon telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;
7. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 tahun 9 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 5 tahun 9 bulan;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kampung Baru, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Kampung Baru, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir di, Belopa, 07 September 2017 dalam pemeliharaan Termohon;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan Harmonis, tetapi sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan antara lain adanya kerabat Termohon yang memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon memiliki hubungan special dengan laki-laki lain;
11. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2019 disebabkan Termohon tiba-tiba pergi dari rumah tanpa izin dan tanpa pemberitahuan apapun dan Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun hingga saat ini tidak ada yang tahu dimana keberadaan Termohon bahkan orang tuanya sekalipun. Sejak saat itu, Penggugat dan Terguga berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 3 tahun, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
12. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak adalagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Termohon.
13. Bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 141/ 1559/ BLT tanggal 19 Juli 2024 dikeluarkan oleh Kepala Lurah Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
14. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon **PEMOHON**, dengan Termohon **TERMOHON**, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2015 di Jl. Veteran No. 8 Desa Alliritengae, KecamatanTurikale, Kabupaten Maros;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

## Bukti Saksi.

### Saksi 1,

**SAKSI I PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 12 Oktober 2015 di Desa Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Bustiar;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Dg. Masikki dan Amiruddin;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Termohon kepada Pemohon adalah 44 riyal dibayar tunai;
- Bahwa telah terjadi ijab kabul yang dilaksanakan oleh imam setempat bernama Tuo dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Baru, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo kemudian pindah ke rumah sewa di Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena mempunyai hubungan special dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa sudah pernah di upayakan untuk rukun kembali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

## Saksi 2,

**SAKSI II PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 12 Oktober 2015 di Desa Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Bustiar;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Dg. Masikki dan Amiruddin;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Termohon kepada Pemohon adalah 44 riyal dibayar tunai;
- Bahwa telah terjadi ijab kabul yang dilaksanakan oleh imam setempat bernama Tuo dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Baru, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo kemudian pindah ke rumah sewa di Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon adalah karena mempunyai hubungan special dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa sudah pernah di upayakan untuk rukun kembali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sengkang secara resmi dan patut melalui RRI, pihak Pemohon telah hadir ke muka persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pemohon merupakan kumulasi, antara Permohonan Cerai Talak dan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya mendalilkan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2015, di Desa Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, menurut syariat agama Islam, wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Bustiar yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Tuo, Imam Desa/PPN setempat, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Dg. Masikki dan Amiruddin serta maharnya 44 riyal dibayar tunai, demi mendapatkan kepastian hukum, Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan Surat Permohonan cerai kumulasi Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan Permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Itsbat (pengesahan) Nikah dan Surat Permohonan cerai adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Oktober 2015, di Desa Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, menurut syariat agama Islam, wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Bustiar yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Tuo, Imam Desa/PPN setempat, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Dg. Masikki dan Amiruddin serta maharnya 44 riyal dibayar tunai serta telah terjadi ijab dan kabul, namun sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar serta tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak harmonis lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi Permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dan cerai talak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi yakni Saksi I Pemohon (**SAKSI I PEMOHON**) dan Saksi II Pemohon (**SAKSI II PEMOHON**) para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan kesaksian yang disampaikan dibawah sumpah secara terpisah dan kesaksian tersebut didasarkan atas pengetahuan yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi *a quo* dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di peroleh fakta-fakta bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2015, di Desa Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros menurut syariat agama Islam, wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Bustiar yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Tuo, Imam Desa/PPN setempat, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Dg. Masikki dan Amiruddin serta maharnya 44 riyal dibayar tunai serta telah terjadi ijab dan kabul, namun sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar serta tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Oktober 2015, di Desa Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, menurut syariat agama Islam, wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Bustiar, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Tuo, Imam Desa/PPN setempat, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Dg, Masikki dan Amiruddin serta maharnya 44 riyal dibayar tunai serta telah terjadi ijab dan kabul, namun sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar serta tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu akad nikah, Termohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon, serta keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan permasalahan dalam masalah perceraian Pemohon dan Termohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan itsbat nikah tersebut dapat diterima;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan itsbat nikah Pemohon dan Termohon maka dalil Permohonan Pemohon tentang keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan di pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2019 tidak harmonis lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya tanpa saling komunikasi lagi;
- Sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon, hingga sekarang telah pisah tempat tinggal sudah 5 (lima) tahun lebih tanpa saling komunikasi lagi;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya", maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

*Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;*

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'dha dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon atas Termohon dalam ikrar talaknya adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir, sedangkan Surat Permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2015 Desa Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusli, M., M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sulfian P., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

**Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

ttd.

**Drs. Rusli, M., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Sulfian P., S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
<u>6. Materai.</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).